Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Tantangan Implementasi *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Choirun Nissa Kusuma Ningtyas[1], Syahla Tazkira Chaitra Efendi[1], Rara Fransisca Avrillia Putri[1], Sulistya Eviningrum[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, choirun_2306101047@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah cara alternatif dalam proses hukum pidana yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya memberi hukuman. Pendekatan ini diharapkan bisa menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban serta memberikan rasa keadilan yang lebih manusiawi. Di Indonesia, keadilan restoratif sudah diatur dalam beberapa kebijakan seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Akan tetapi, dalam penerapannya di lapangan masih ada banyak hambatan yang cukup berat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menganalisis tantangan dalam penerapan *restorative justice* dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama terjadi karena kurangnya pemahaman dan keselarasan di antara para penegak hukum, adanya pertimbangan regulasi yang bertabrakan di berbagai lembaga, serta belum adanya panduan teknis yang sama. Selain itu, cara pikir masyarakat dalam menghadapi masalah hukum yang masih mengutamakan balasan keadilan juga memperlambat penerimaan konsep ini. Maka, upaya meningkatkan kemampuan para penegak hukum, menyusun aturan yang lebih terperinci, serta memberikan wawasan hukum kepada masyarakat adalah langkah penting dalam memperkuat penerapan konsep keadilan restoratif di Indonesia. Dengan demikian, sistem peradilan pidana bisa berkembang menjadi sistem yang lebih manusiawi, melibatkan masyarakat, dan berlandaskan keadilan sosial.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Sistem Peradilan Pidana; Implementasi Hukum; Keadilan Restoratif; Tantangan.*

Abstract

Restorative justice is an alternative approach to criminal justice that focuses on restoring relationships between perpetrators, victims, and the community, rather than simply imposing punishment. This approach is expected to balance the interests of perpetrators and victims and provide a more humane sense of justice. In Indonesia, restorative justice is regulated in several policies, such as Indonesian National Police Regulation Number 8

of 2021 and Attorney General's Circular Letter Number 15 of 2020. However, its implementation in the field still faces significant obstacles. This study uses a normative juridical method with a conceptual and legislative approach to analyze the challenges in implementing restorative justice in criminal law practice in Indonesia. The results indicate that the main challenges arise from a lack of understanding and alignment among law enforcement officials, conflicting regulatory considerations across various institutions, and the lack of uniform technical guidelines. Furthermore, the public's mindset in dealing with legal issues, which still prioritizes retribution and justice, also hinders the concept's acceptance. Therefore, efforts to improve the capacity of law enforcement officers, develop more detailed regulations, and provide legal insight to the public are crucial steps in strengthening the implementation of the concept of restorative justice in Indonesia. This way, the criminal justice system Therefore, efforts to improve the capacity of law enforcement officers, develop more detailed regulations, and provide legal insight to the public are crucial steps in strengthening the implementation of the concept of restorative justice in Indonesia. This way, the criminal justice system can evolve into a more humane, community-inclusive, and socially just system.

Keywords: *Restorative Justice; Criminal Justice System; Legal Implementation; Restorative Justice; Challenges.*

I. Pendahuluan

Sistem hukum pidana di Indonesia dulu lebih mengutamakan cara membalas pelaku tindak pidana dengan memberikan hukuman sebagai bentuk perbuatan yang dilakukan. Pendekatan ini sering kali tidak memperhatikan upaya memulihkan korban atau memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Seiring waktu, pendekatan ini mulai dianggap kurang tepat dalam mencapai keadilan yang benar-benar menyeluruh, karena hanya fokus pada hukuman dan tidak menyelesaikan akar masalah. Untuk mengatasi hal ini, muncul pendekatan keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak tindakan kejahatan.

Keadilan restoratif bertujuan mencapai penyelesaian kasus yang lebih manusiawi, melibatkan partisipasi semua pihak, dan adil secara sosial. Pendekatan ini tidak hanya membantu korban merasa lebih baik kembali, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan komitmen untuk menerapkan konsep ini melalui berbagai peraturan, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta penerapannya dalam beberapa kasus tindak pidana ringan.

Meskipun *restorative justice* sudah diakui dalam aturan hukum,

penerapannya di Indonesia masih banyak menghadapi masalah. Beberapa hambatan adalah karena pemahaman tentang *restorative justice* belum sama di kalangan pejabat hukum, belum ada keselarasan antar lembaga hukum, serta masih kuatnya cara berpikir masyarakat yang lebih mengutamakan hukuman. Selain itu, aturan yang ada belum cukup lengkap dalam menentukan langkah-langkah dan cara-cara menerapkan keadilan restoratif secara utuh.

Kendala lain yang juga berpengaruh adalah kurangnya tenaga manusia dan fasilitas pendukung dalam menjalankan mediasi pidana, serta penolakan dari sebagian pejabat dan masyarakat yang masih menganggap *restorative justice* sebagai cara melemahkan hukum. Akibatnya, pelaksanaan *restorative justice* belum bisa dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia dan masih bergantung pada kebijakan atau keputusan dari pejabat yang bertugas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan dalam menerapkan keadilan restoratif di sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan melakukan kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi serta strategi yang tepat untuk memperkuat penerapan keadilan restoratif agar dapat berjalan dengan baik dan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, adil, serta mendukung pemulihan sosial.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, data diperoleh dari peraturan perundang-undangan KUHP, KUHAP, UU SPPA, Perpol 8/2021, SE Jaksa Agung. Selanjutnya data juga diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal hukum, serta buku-buku terkait konsep *restorative justice*. Laporan penelitian dan data empiris dari lembaga penegak hukum.

III. Pembahasan

Restorative justice sebagai pendekatan alternatif dalam peradilan pidana menekankan pada pemulihan korban, keterlibatan komunitas, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi. Di Indonesia, konsep ini mulai diadopsi dalam beberapa peraturan dan praktik, tetapi penerapannya menghadapi berbagai tantangan dari sisi hukum, institusi, budaya, dan sumber daya. Berikut adalah tantangan utama yang sering muncul berdasarkan penelitian terbaru ini adalah KUHAP belum secara eksplisit mengatur *restorative justice*, sehingga tidak ada kepastian hukum tentang bagaimana, kapan & oleh siapa harus dilakukan(Jayanegara Purba et al., 2025a).

Regulasi penunjang (Peraturan Polri, Peraturan Kejaksaan, Peraturan Mahkamah Agung) ada, tapi tidak selalu konsisten di seluruh yurisdiksi atau kasus.(Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan Dan Berkeadilan et al.,n.d.) dan Rancangan Undang Undang KUHP (RKUHP) sudah mengandung beberapa nilai restorative justice, tetapi masih dalam proses dan belum berlaku penuh(Risal, 2023).

Banyak aparat (polisi, penyidik, jaksa, hakim) yang belum memiliki pengetahuan mendalam atau pelatihan praktis mengenai prinsip, teknik

mediasi/restoratif. Fasilitator dan mediator yang kompeten belum merata, terutama di daerah terpencil. Ketidakjelasan SOP atau standar operasional dalam banyak tempat menyebabkan perbedaan praktik antara satu wilayah dengan lainnya. (Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan Dan Berkeadilan et al., n.d.-b) Koordinasi antar institusi (polisi, kejaksaan, pengadilan, lembaga advokasi korban, komunitas) belum optimal. Ada kasus di mana mediasi/restoratif dilakukan di kepolisian, tapi tidak diikuti sesuai oleh kejaksaanatau pengadilan(Jayanegara Purba et al., 2025b).

Resistensi internal dari lembaga peradilan terhadap mekanisme non-litigatif karena dianggap melemahkan otoritas formal. Kriteria kasus yang bisa/dapat diterapkan RJ belum seragam; kadang wilayah menetapkan batasan ancaman pidana, jenis delik, dan syarat syarat lainnya berbeda. (Hukum Pidana Yang Berperikemanusiaan Dan Berkeadilan et al., n.d.-c) Masyarakat dan korban terkadang masih lebih percaya pada hukuman tradisional sebagai bentuk keadilan, belum yakin bahwa penyelesaian damai/restoratif bisa memuaskan. Stigma terhadap korban/pelaku bisa menghambat dialog; ketidaksamaan posisi kekuasaan antara korban dan pelaku bisa membuat penyelesaian restoratif terasa tidak adil.

Nilai lokal atau budaya yang menyelesaikan persoalan "kekeluargaan" terkadang belum selaras dengan prinsip keadilan restoratif resmi (*legal formal*). Terbatasnya anggaran untuk fasilitator, mediasi, pendampingan korban, biaya transportasi dan administrasi. Fasilitas fisik seperti ruang mediasi yang layak belum tersedia di banyak polsek atau polres atau institusi terkait. Kurangnya tenaga ahli dan SDM terlatih yang bisa menjalankan *restorative justice* sesuai regulasi dan prinsip etis. Data empiris dan penelitian lapangan masih terbatas: sedikit studi longitudinal yang mengukur dampak jangka panjang, misalnya recidivism (pengulangan kejahatan), kepuasan korban, integrasi sosial pelaku.

Mekanisme monitoring dan akuntabilitas pelaksanaan *restorative justice* tidak selalu ada secara formal, sehingga sulit menilai apakah praktek yang terjadi sesuai dengan prinsip dan tujuan. Keberlanjutan program restoratif sulit jika tergantung pada inisiatif individu atau proyek lokal, bukan bagian dari sistem formal yang didukung regulasi dan anggaran tetap. Meskipun tantangan cukup banyak, penelitian menunjukkan bahwa ada peluang nyata yaitu adanya regulasi penunjang seperti Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Jaksa Agung (Perja) yang mendukung penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam kasus kasus tertentu (Sugama et al., 2024a).

Undang Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) telah mengatur diversi, yaitu penyelesaian kasus anak tanpa melalui proses litigasi formal, yang sejalan dengan prinsip *restorative justice*.(Herlina et

al., 2025) Kesadaran publik dan akademik yang meningkat terhadap keadilan yang lebih humanis selain dari hukuman saja; adanya studi kasus dan penelitian lokal (Polresta Banjarmasin, Polsek Cempaka, Polda Sumatera Selatan) yang sudah mencoba praktek *restorative justice* (Sugama et al., 2024b).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan adalah dari yang diteliti di literatur, beberapa langkah disarankan penguatan regulasi dan kejelasan hukum dalam memasukkan ketentuan yang eksplisit tentang *restorative justice* ke dalam KUHAP / KUHP / regulasi nasional sehingga tidak hanya regulasi turunannya.

Menetapkan SOP dan pedoman operasional yang jelas tentang kriteria, prosedur, wewenang, dan pengawasan. Pelatihan bagi polisi, jaksa, hakim, fasilitator/mediator korban agar mereka memahami etika, teknik mediasi/restoratif, sensitivitas terhadap korban. Pembentukan lembaga atau unit fasilitator yang profesional dan tersebar di wilayah.

Edukasi publik tentang *restorative justice* yaitu bagaimana prosesnya, manfaatnya, dan batasannya. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, adat untuk memperkuat kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap praktik restoratif. Pengalokasian sumber daya dan dukungan institusional. Alokasi anggaran tetap untuk program *restorative justice* di lembaga penegak hukum. Infrastruktur pendukung: ruang mediasi, dokumentasi, sistem monitoring, pendampingan korban. Penelitian empiris untuk mengevaluasi berjalan tidaknya restorative justice sesuai prinsip, serta pengaruhnya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Mekanisme umpan balik dan audit internal agar praktik *restorative justice* tidak disalahgunakan atau berjalan selektif.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Simpulan Implementasi *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya transformasi paradigma dari pendekatan retributif (hukuman semata) ke pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif. Konsep ini menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial, pemenuhan hak korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik hukum. Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui regulasi seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Peraturan Polri, Peraturan Jaksa Agung, dan berbagai kebijakan lain yang mulai membuka ruang bagi penerapan *restorative justice*.

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan di berbagai level, baik dari segi hukum, institusional, budaya, hingga teknis operasional. Pertama, belum adanya pengaturan yang eksplisit dan mengikat dalam KUHAP atau KUHP membuat posisi *restorative justice* masih bersifat komplementer dan rentan diabaikan dalam proses peradilan formal. Kedua, rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat

penegak hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim terhadap prinsip dan prosedur *restorative justice* menyebabkan pelaksanaannya kerap tidak konsisten atau hanya dilakukan sebagai formalitas.

Ketiga, tantangan juga muncul dari lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta ketidakseragaman mekanisme pelaksanaan di berbagai daerah. Selain itu, belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis mengakibatkan tidak tersedianya data empirik yang cukup untuk menilai efektivitas dan dampak jangka panjang penerapan RJ, seperti tingkat pengulangan kejahatan (*recidivism*), kepuasan korban, atau keberhasilan reintegrasi pelaku.

Dari sisi sosial, masyarakat masih banyak yang belum memahami konsep keadilan restoratif secara utuh. Dalam beberapa kasus, *restorative justice* justru dianggap sebagai upaya "damai-damaian" yang melemahkan sanksi hukum. Tidak jarang, mediasi yang dilakukan pun terkesan dipaksakan, tanpa keadilan substantif, khususnya bagi korban. Hal ini menunjukkan masih rendahnya literasi hukum dan budaya hukum masyarakat terhadap mekanisme keadilan alternatif. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur seperti ruang mediasi, fasilitator profesional, serta anggaran pendukung juga menjadi hambatan besar, khususnya di daerah terpencil.

Meskipun begitu, berbagai peluang tetap terbuka. Dukungan normatif dari berbagai peraturan sektoral, kesesuaian dengan nilai-nilai kearifan lokal (musyawarah, perdamaian), serta berkembangnya kesadaran akademik dan masyarakat terhadap pentingnya keadilan yang transformatif, menjadi modal penting untuk mengembangkan sistem RJ di Indonesia secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Saran

Untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan penerapan restorative justice di Indonesia, berikut beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan penguatan landasan hukum formal yaitu pemerintah dan DPR perlu mendorong revisi terhadap KUHAP dan mempercepat pengesahan RKUHP yang mengakomodasi prinsip-prinsip *restorative justice* secara eksplisit. *Restorative justice* tidak cukup hanya diatur melalui peraturan sektoral seperti Peraturan Kapolri atau Peraturan Jaksa Agung, tetapi harus masuk ke dalam hukum acara pidana sebagai bagian dari sistem peradilan formal agar memiliki legitimasi dan kepastian hukum. Diperlukan penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional tentang pelaksanaan *restorative justice* yang mencakup: kriteria kasus yang dapat diselesaikan, tahapan pelaksanaan, peran masing-masing pihak, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi. SOP ini harus disosialisasikan secara luas dan dijadikan acuan seragam oleh semua aparat penegak hukum di seluruh Indonesia.

Pemerintah perlu menyediakan pelatihan yang bersifat komprehensif dan berkala kepada para aparat penegak hukum termasuk polisi, jaksa, hakim, penyidik, serta petugas di Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pelatihan ini harus meliputi aspek normatif, etis, teknis fasilitasi

mediasi, serta pendekatan psikososial terhadap korban dan pelaku. Aparat penegak hukum juga perlu diajarkan cara menghindari tekanan atau konflik kepentingan dalam pelaksanaan mediasi.

Pemerintah daerah dan pusat perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk membangun fasilitas pendukung seperti ruang mediasi, pusat layanan korban, hingga tim fasilitator/mediator profesional yang tersedia di setiap wilayah hukum. Kehadiran lembaga non-pemerintah juga dapat dilibatkan sebagai mitra pendamping dalam proses mediasi, terutama dalam kasus-kasus sensitif. Pelaksanaan *restorative justice* perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama secara aktif untuk memperkuat legitimasi sosial dari kesepakatan yang dihasilkan. Nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan perdamaian dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif modern, namun tetap harus memperhatikan hak korban dan prinsip non-diskriminasi.

Pemerintah dan lembaga hukum perlu secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi publik mengenai makna, tujuan, dan batasan dari *restorative justice*. Hal ini bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem peradilan, serta mengurangi kekeliruan persepsi yang menganggap RJ sebagai jalan pintas bagi pelaku untuk bebas dari hukuman. Harus dikembangkan sistem database nasional yang mencatat seluruh proses dan hasil dari pelaksanaan *restorative justice*. Data ini berguna untuk evaluasi kinerja, pengambilan kebijakan, serta menjadi dasar bagi pengembangan strategi RJ ke depan. Selain itu, mendorong akademisi dan peneliti melakukan riset lapangan secara berkelanjutan akan memperkaya pendekatan dan inovasi kebijakan yang kontekstual dan efektif.

Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan *restorative justice* tidak menjadi sarana penyalahgunaan wewenang atau penyelesaian kasus di luar hukum demi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat dari lembaga independen, termasuk LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Komnas HAM, serta lembaga pengawasan internal aparat hukum. *Restorative justice* bukanlah solusi tunggal atas semua persoalan hukum pidana, namun merupakan pendekatan komplementer yang dapat mengisi kekosongan dalam sistem peradilan konvensional. Dengan penguatan regulasi, kapasitas aparat, kolaborasi lintas sektor, dan dukungan masyarakat, maka cita-cita membangun sistem peradilan pidana yang berkeadilan, berkeprikemanusiaan, dan berorientasi pada pemulihan dapat semakin dekat untuk diwujudkan di Indonesia.

V. Ucapan Terimakasih

DAFTAR PUSTAKA

Herlina, S., Kalimantan, I., Banjarmasin, M., & Penelitian, A. (2025). *Implementasi Prinsip Restorative Justice pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Banjarmasin Implementation of Restorative Justice Principles in Criminal Cases of Assault at Banjarmasin Police*. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(1), 696–707. https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6899

Jayanegara Purba, R., Esther, B., & Pane, M. (2025). *Implementasi Restorative Justice dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana*. Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS), 5(5).

Risal, M. C. (2023). *Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*: *Tantangan Dan Peluang*. In Jurnal Al Tasyri'iyyah (Vol. 3, Issue 1). https://ojs.umb-

Sugama, F., Rahmad, Y., Ramadhan Az, M., Arif Ridwan, M., Rozi, F., & Azis, A. (2024). *Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1, 306–316. https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi|306